



PUTUSAN

No. 278 /Pid.B/ 2013 / PN. SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : FRANCISCO BAGARIANG Als SISCO;-----
Tempat Lahir : Medan (Sumut);-----
Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun / 06 Januari 1991;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Pipa Km.04 Gg. Musholla No. 163 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;-----
Agama : Kristen Katholik;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----
Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut;-----

- 1 Penyidik, tanggal 2 Juli 2013 Nomor : SP.Han/109/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013;-----
2 Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2013 Nomor : PRINT-1203/N.4.14.8/ Epp.2/ 07/ 2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013;-----
3 Hakim pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 19 Juli 2013 Nomor: HN-275/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;-----
4 Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : HN. 257/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----
Telah membaca berkas perkara;-----
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan
 Terdakwa;-----
 Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
 persidangan;-----
 Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;-----
 Telah mendengar pembelaan/pledoi dari
 Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum
 dengan dakwaan sebagai
 berikut :-----

DAKWAAN :
PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO** pada hari Senin tanggal
 01 Juli 2013 pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli
 tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Lokasi Log Yard
 Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
 Pengadilan Negeri Siak, “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
 kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang
 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang
 diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai
 anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** “, yang dilakukan
 Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Saksi
 NASLEM Bin NANDA sedang bertugas di Pos Lintas Selatan Lokasi PT. IKPP
 Perawang, lalu Saksi NASLEM Bin NANDA melihat Terdakwa berjalan dari arah
 penumpukan besi bekas sedang memikul karung goni plastik yang berisikan
 potongan besi bekas dibahu sebelah kanannya kemudian Saksi NASLEM Bin
 NANDA langsung mengejar Terdakwa, karena melihat saksi NASLEM Bin
 NANDA mengejarnya Terdakwa pun lari ke arah Log Yard melalui polongan yang
 mana ketika itu Terdakwa membuang karung goni plastik yang berisikan potongan
 besi bekas namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi NASLEM Bin
 NANDA dan setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa kembali lagi mengambil
 karung goni plastik yang semula dibuang Terdakwa dan Terdakwa mengakui
 kepada saksi NASLEM Bin NANDA bahwa Terdakwa telah mengambil potongan
 besi bekas tersebut untuk dijual dan rencana uangnya dipergunakan untuk membeli
 nasi bungkus;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas sebanyak kurang lebih 30 (tiga
 puluh) Kilogram dengan cara memanjat tembok atau pagar tembok PT. IKPP
 Perawang dekat Pos Security yang berada disamping jalan arah ke bunut, setelah
 masuk ke areal PT. IKPP Perawang Terdakwa pun masuk melalui Log Yard atau
 tumpukan kayu PT. IKPP Perawang dan untuk mencapai ke tempat penumpukan
 besi bekas Terdakwa terlebih dahulu harus memanjat Kontainer dan barulah
 Terdakwa sampai di tempat penumpukan potongan besi bekas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. IKPP Perawang berpotensi
 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 108.000,-(seratus delapan ribu
 rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 pukul 14.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Lokasi Log Yard Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Saksi NASLEM Bin NANDA sedang bertugas di Pos Lintas Selatan Lokasi PT. IKPP Perawang, lalu Saksi NASLEM Bin NANDA melihat Terdakwa berjalan dari arah penumpukan besi bekas sedang memikul karung goni plastik yang berisikan potongan besi bekas dibahu sebelah kanannya kemudian Saksi NASLEM Bin NANDA langsung mengejar Terdakwa, karena melihat saksi NASLEM Bin NANDA mengujarnya Terdakwa pun lari ke arah Log Yard melalui polongan yang mana ketika itu Terdakwa membuang karung goni plastik yang berisikan potongan besi bekas namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi NASLEM Bin NANDA dan setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa kembali lagi mengambil karung goni plastik yang semula dibuang Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepada saksi NASLEM Bin NANDA bahwa Terdakwa telah mengambil potongan besi bekas tersebut untuk dijual dan rencana uangnya dipergunakan untuk membeli nasi bungkus;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram dengan cara memanjat tembok atau pagar tembok PT. IKPP Perawang dekat Pos Security yang berada disamping jalan arah ke bunut, setelah masuk ke areal PT. IKPP Perawang Terdakwa pun masuk melalui Log Yard atau tumpukan kayu PT. IKPP Perawang dan untuk mencapai ke tempat penumpukan besi bekas Terdakwa terlebih dahulu harus memanjat Kontainer dan barulah Terdakwa sampai di tempat penumpukan potongan besi bekas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. IKPP Perawang berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 108.000,-(seratus delapan ribu rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHPidana;**-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi NASLEM BIN NANDA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa Potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) pcs karung plastik warna putih, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Lokasi Log Yard Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

• Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri namun saksi melihat Terdakwa sedang memikul karung goni plastik dari arah penumpukan besi tua;

• Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;

• Bahwa saksi sedang bertugas jaga di Pos Lintas Selatan Lokasi PT. IKPP Perawang dan ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang rmemikul karung goni plastik yang berisi potongan besi bekas, kemudian saksi langsung mengejar Terdakwa yang lari ke arah Log Yard, ketika Terdakwa lari Terdakwa membuang karung goni dan saksi melihat isi karung goni yang berisi potongan besi tua selanjutnya saksi berhasil rnenangkap Terdakwa yang kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mencuri potongan besi tanpa izin dari PT. IKPP Perawang;

• Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama dengan saksi III ANWIR Bin ARUMAN dan saksi II FIRMAN Bin ADNAN;

• Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi mencuri potongan besi untuk dijual kemudian uangnya dipergunakan untuk beli nasi bungkus;

• Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.IKPP Perawang selaku pemilik barang untuk mengambil potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;

• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi FIRMAN Bin ADNAN**, di depan persidangan di bawah sumpah dan pokonya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) pcs karung plastik warna putih, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Lokasi Log Yard Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri namun saksi melihat Terdakwa sedang memikul karung goni plastik dari arah penumpukan besi tua;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa saksi sedang bertugas jaga di Pos Lintas Selatan Lokasi PT. IKPP Perawang dan ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang memikul karung goni plastik yang berisi potongan besi bekas, kemudian saksi langsung mengejar Terdakwa yang lari ke arah Log Yard, ketika Terdakwa lari Terdakwa membuang karung goni dan saksi melihat isi karung goni yang berisi potongan besi tua selanjutnya saksi berhasil menangkap Terdakwa yang kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mencuri potongan besi tanpa izin dari PT. IKPP Perawang;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama dengan saksi III ANWIR Bin ARUMAN dan saksi I NASLEM Bin NANDA;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi mencuri potongan besi untuk dijual kemudian uangnya dipergunakan untuk beli nasi bungkus;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. IKPP Perawang selaku pemilik barang untuk mengambil potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 3 Saksi ANWIR Bin ARUMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa Potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) pcs karung plastik warna putih, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Lokasi Log Yard Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri namun saksi melihat Terdakwa sedang memikul karung goni plastik dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpukan besi tua;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa saksi sedang bertugas jaga di Pos Lintas Selatan Lokasi PT. IKPP Perawang dan ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang rmemikul karung goni plastik yang berisi potongan besi bekas, kemudian saksi langsung mengejar Terdakwa yang lari ke arah Log Yard, ketika Terdakwa lari Terdakwa membuang karung goni dan saksi melihat isi karung goni yang berisi potongan besi tua selanjutnya saksi berhasil rnenangkap Terdakwa yang kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mencuri potongan besi tanpa izin dari PT. IKPP Perawang;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama dengan saksi I NASLEM Bin NANDA dan saksi II FIRMAN Bin ADNAN; -----Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi mencuri potongan besi untuk dijual kemudian uangnya dipergunakan untuk beli nasi bungkus;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.IKPP Perawang selaku pemilik barang untuk mengambil potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4 Saksi OSRIZAL SIMANJUNTA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa Potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) pcs karung plastik warna putih, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Lokasi Log Yard Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;
 - Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg tersebut diambil terdakwa di tempat penumpukan besi bekas dekat pos menara, yang mana lokasi tersebut bernama Gudang Material Scrab atau Gudang besi bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga kali) mengambil barang-barang dari dalam Lokasi PT. IKPP Perawang;

- Bahwa benar kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang atas perbuatan terdakwa yaitu Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), yang mana kerugian tersebut dihitung dengan jumlah harga per-Kg Rp.3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah) yang tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.IKPP Perawang selaku pemilik barang untuk mengambil potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan berupa potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) Pcs karung plastik warna putih, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Lokasi Log Yard Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram dengan cara memanjat tembok atau pagar tembok PT. IKPP Perawang dekat Pos Security yang berada di samping Jalan arah ke Bunut, setelah masuk ke areal PT. IKPP Perawang terdakwa pun masuk melalui Log Yard atau tumpukan kayu PT. IKPP Perawang dan untuk mencapai ke tempat penumpukan besi bekas Terdakwa terlebih dahulu harus memanjat kontainer dan barulah Terdakwa sampai di tempat penumpukan potongan besi bekas;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi bekas tersebut dari tumpukan besi bekas dekat Menara Security PT. IKPP Perawang (Pos Security) dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk jajan Terdakwa yaitu membeli nasi, rokok dan beli tuak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual besi bekas tersebut karena Terdakwa ditangkap oleh Security PT. IKPP Perawang sedang memikul karung goni plastik yang berisikan potongan besi bekas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil besi bekas di lokasi PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali kepada pemilik potongan besi bekas untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- Potongan Besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;
- 1 (satu) Pcs Karung Plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan berupa potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) Pcs karung plastik warna putih, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Lokasi Log Yard Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram dengan cara memanjat tembok atau pagar tembok PT. IKPP Perawang dekat Pos Security yang berada di samping Jalan arah ke Bunut, setelah masuk ke areal PT. IKPP Perawang terdakwa pun masuk melalui Log Yard atau tumpukan kayu PT. IKPP Perawang dan untuk mencapai ke tempat penumpukan besi bekas Terdakwa terlebih dahulu harus memanjat kontainer dan barulah Terdakwa sampai di tempat penumpukan potongan besi bekas;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi bekas tersebut dari tumpukan besi bekas dekat Menara Security PT. IKPP Perawang (Pos Security) dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk jajan Terdakwa yaitu membeli nasi, rokok dan beli tuak;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual besi bekas tersebut karena Terdakwa ditangkap oleh Security PT. IKPP Perawang sedang memikul karung goni plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan potongan besi bekas tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil besi bekas di lokasi PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali kepada pemilik potongan besi bekas untuk mengambilnya;

- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Potongan Besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;

- 1 (satu) Pcs Karung Plastik warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.IKPP Perawang;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Dakwaan Subsidairitas** melanggar **Pasal 362 KUHPidana;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut kami lebih terbukti sesuai fakta hukum di persidangan yaitu **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1 Barang siapa;-----

2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO** yang mana identitasnya telah sesuai

dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in person dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO** dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan berupa potongan besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) Pcs karung plastik warna putih, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekira pukul 14.40 Wib bertempat di Lokasi Log Yard Barat PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram dengan cara memanjat tembok atau pagar tembok PT. IKPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang dekat Pos Security yang berada di samping Jalan arah ke Bunut, setelah masuk ke areal PT. IKPP Perawang terdakwa pun masuk melalui Log Yard atau tumpukan kayu PT. IKPP Perawang dan untuk mencapai ke tempat penumpukan besi bekas Terdakwa terlebih dahulu harus memanjat kontainer dan barulah Terdakwa sampai di tempat penumpukan potongan besi bekas;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi bekas tersebut dari tumpukan besi bekas dekat Menara Security PT. IKPP Perawang (Pos Security) dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi bekas tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk jajanannya Terdakwa yaitu membeli nasi, rokok dan beli tuak;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual besi bekas tersebut karena Terdakwa ditangkap oleh Security PT. IKPP Perawang sedang memikul karung goni plastik yang berisikan potongan besi bekas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil besi bekas di lokasi PT. IKPP Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali kepada pemilik potongan besi bekas untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;---

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- Potongan Besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;
- 1 (satu) Pcs Karung Plastik warna putih;

Karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.IKPP Perawang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri
Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sifatnya melawan hukum; --
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;-----

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISCO BAGARIANG Als SISCO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Potongan Besi bekas seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg;
 - 1 (satu) Pcs Karung Plastik warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.IKPP Perawang;
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2013** oleh kami: **EDUWARD, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH.**, dan **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **AUSTIN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **BINSAR ULI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta Terdakwa Tanpa dihadiri penasehat hukum;-----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH**

EDUWARD, SH.,MH

2. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**

Panitera Pengganti,

AUSTIAN